

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

2019

KPT KPU KAB WAJO NO: 452/PP.02.3-Kpt/02/7313/KPU-Kab/IV/2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD, PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- Bahwa hak pilih warga negara sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, perlu diberikan pengakuan untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) dimaksudkan agar penduduk yang memiliki syarat didata dan dimasukkan sebagai pemilih secara tepat dan akurat untuk ikut dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019; bahwa sebagaimana dimaksud, maka perlu dilakukan Penetapan DPTHP-3 Pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017; PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 11 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHB-3) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 April 2019
 - Lampiran 6 Halaman.